



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGABANG



Jl. Affandi Rani No. 83 RT 009/ RW 003 Dsn. Hilir Tengah II
Desa Hilir Tengah - Kecamatan Ngabang 79357
Telepon 081255237433 Laman. <http://puskesmasngabang.landak.go.id/>
Pos-sel. puskesmasngabang21@gmail.com Telepon: 081255237433

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NGABANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KEPALA PUSKESMAS NGABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ngabang tentang Standar Pelayanan pada Puskesmas Ngabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Ngabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Standar Pelayanan Publik Pemeriksaan Umum
 2. Standar Pelayanan Publik Kesehatan Gigi dan Mulut
 3. Standar Pelayanan Publik KIA-KB
 4. Standar Pelayanan Publik Gawat Darurat
 5. Standar Pelayanan Publik Gizi
 6. Standar Pelayanan Publik Persalinan
 7. Standar Pelayanan Publik Farmasi
 8. Standar Pelayanan Publik Kesehatan Anak
 9. Standar Pelayanan Publik Laboratorium
 10. Standar Pelayanan Publik Imunisasi
 11. Standar Pelayanan Publik Pengaduan
 12. Standar Pelayanan Publik Pemeriksaan Khusus
 13. Standar Pelayanan Publik Medical Checkup
- KETIGA : Standar Pelayanan Puskesmas Ngabang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS NGABANG,



Ns. ALBERTUS SUJATMIKO, S.Tr.Kep.

Penata (III/c)

NIP. 19860807 201001 21 013